



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 54/UN7.F4/HK/I/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "EDUKASI, DETEKSI DINI DAN
PENCEGAHAN SINDROMA METABOLIK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN SGD'S
KETIGA UNTUK MENCAPAI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
MASYARAKAT" PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini dan Pencegahan Sindroma Metabolik Sebagai Upaya Perwujudan SGD's Ketiga Untuk Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masyarakat";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini dan Pencegahan Sindroma Metabolik Sebagai Upaya Perwujudan SGD's Ketiga Untuk Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masyarakat" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 - Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "EDUKASI, DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN SINDROMA METABOLIK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN SGD'S KETIGA UNTUK MENCAPAI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA MASYARAKAT" PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025.

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini dan Pencegahan Sindroma Metabolik Sebagai Upaya Perwujudan SGD's Ketiga Untuk Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masyarakat" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi, Deteksi Dini dan Pencegahan Sindroma Metabolik Sebagai Upaya Perwujudan SGD's Ketiga Untuk Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masyarakat" Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 54/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
”EDUKASI, DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN
SINDROMA METABOLIK SEBAGAI UPAYA
PERWUJUDAN SGD’S KETIGA UNTUK MENCAPAI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA MASYARAKAT” PERIODE BULAN JANUARI-
JUNI TAHUN 2025

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Januari 2025	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Pengabdian	1. Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, SpPK(K), MSi.Med
2.	Januari 2025	Melakukan Diskusi tim pengabdian Masyarakat dengan mitra, membuat kuesioner, menyusun kegiatan pendampingan	2. dr. Setyo Gundi Pramudo, SpPD 3. dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med SpA(K)
3.	Februari 2025	Koordinasi, Menyusun Kegiatan	4. dr. Sigid Kirana Lintang, SpF(K), M.Sc 5. dr. Edwin Basyar, SpBA
4.	Februari 2025	Penyuluhan	6. dr. Riski Prihatningtias, SpM(K) 7. dr. Farah Hendaraningrum, SpRad(K) 8. dr. Maharani, SpM(K)
5.	Mei 2025	Pemeriksaan Anantropometri dan Pemeriksaan Fisik	9. dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat Kuntjoro, SpRad(K)
6.	Mei 2025	Pemeriksaan Fisik dan Skrining / Monitoring kadar Glukosa Darah	10. dr. Satrio Adi Wicaksono, SpAn(K) 11. dr. Arinta Puspitawati, SpS(K)
7.	Juni 2025	Monitoring dan Evaluasi	12. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK(K), MSi.Med 13. dr. Sefri Noventi Sofia, M.Si.Med, Sp.JP., FasCC

Semarang, 24 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

